

**LAPORAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2021**

**PENERAPAN PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
(SIAK) TERPUSAT**

I. Pendahuluan

Teknologi Informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.

Melalui e-government, pemerintah akan dikelola melalui jaringan teknologi dan berbasis data untuk berbagai kepentingan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik dan sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana. Pada saat ini teknologi informasi dan komunikasi juga telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hampir semua aspek terutama pada sektor pemerintahan. Hal ini sangat mendukung berbagai macam kegiatan pemerintah, termasuk dalam kegiatan pelayanan administrasi kependudukan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara berkembang dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi serta penyebarannya yang tidak merata menimbulkan berbagai macam masalah terutama dalam administrasi kependudukan, oleh karena itu para penyelenggara negara dituntut untuk bekerja lebih keras mulai dari pemerintah tingkat pusat hingga ke tingkat pemerintah paling bawah terkait dengan pengumpulan data kependudukan secara lengkap dan akurat serta sesuai yang di butuhkan dalam rangka memenuhi informasi mengenai kependudukan untuk merumuskan sebuah kebijakan ataupun program dalam menanggulangi permasalahan dalam administrasi kependudukan. Untuk itu Pemerintah Pusat telah menyiapkan suatu sistem yang diberi nama “Sistem Informasi Administrasi Kependudukan” (SIAK).

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan suatu sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk menata sistem administrasi kependudukan sehingga tercapailah tertib administrasi serta membantu bagi petugas di jajaran pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota khususnya Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil. Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan sesuai dengan Undang-Undang UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan data kependudukan ditingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan yang selanjutnya memasukan data- data tersebut kedalam satu pusat data (data center) di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI.

Dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan inovasi terbaru melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat. Yang mana aplikasi ini merupakan pengembangan versi terbaru dari SIAK Versi 7.3.4.1 yang sudah diluncurkan atau diinstall di masing-masing Server Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia pada Bulan Oktober 2020. Aplikasi SIAK Versi 7.3.4.1 ini sudah menggunakan Tanda Tangan Elektronik pada 18 Dokumen Kependudukan yakni :

1. **TTE Dokumen Pendaftaran Penduduk :**
 - a. Kartu Keluarga (KK);
 - b. Pindah datang (SKPWNI);
 - c. Biodata WNI;
 - d. Kartu Keluarga Orang Asing (KITAP);
 - e. Surat Keterangan Tinggal Terbatas bagi Orang Asing (KITAS);
 - f. Biodata Orang Asing;
 - g. Surat Keterangan Telah Perekaman KTP-el (Surket I), tapi dilarang diterbitkan;
 - h. Surat Keterangan Terdata Dalam Database (Surket II), tapi dilarang diterbitkan.

2. **TTE Dokumen Pencatatan Sipil :**
 - a. Kutipan Akta Kelahiran;
 - b. Kutipan Akta Perkawinan suami – istri ;
 - c. Kutipan Akta Kematian;
 - d. Kutipan Akta Perceraian;
 - e. Kutipan Akta Pengesahan Anak;
 - f. Kutipan Akta Pengakuan Anak;
 - g. Kutipan Akta Kelahiran Tidak Diketahui Asal Usul Anak;
 - h. Pelaporan Lahir Mati WNI;
 - i. Pelaporan Lahir Mati Orang Asing;
 - j. Biodata Anak Kepemilikan Akta Kelahiran (BAKAK).

Tahun 2021 ini, tepatnya tanggal 16 Juni 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng mendapatkan kehormatan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai *Pilot Project* dari 50 Kabupaten/Kota yang akan menerapkan *SIAK Terpusat*.

II. Permasalahan

“Bagaimana Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (*SIAK Terpusat*) dalam Proses Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng”

III. Pemecahan Masalah

Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pengelolaan data kependudukan adalah dengan dibuatnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (*SIAK Terpusat*). *SIAK Terpusat* merupakan suatu sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang mana database kependudukannya ada di Sever Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Berbeda dengan sebelum diterapkannya *SIAK Terpusat*, database kependudukannya ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota.

Mulai diterapkannya pelaksanaan *SIAK Terpusat* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dari tanggal 15 s.d 17 Juni 2021 dengan tahapan penarikan database kependudukan oleh Tim Teknis Ditjen Dukcapil Kemendagri melalui proses remote server Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Selanjutnya tanggal 16 Juni 2021 pula mulai dilaksanakannya pemberian IP Address pada masing-masing PC/Client yang akan mengakses aplikasi *SIAK Terpusat*. Setelah proses pemberian IP address, dilanjutkan dengan instalasi aplikasi *SIAK Terpusat* di server dinas dan juga PC/Client Komputer yang mengakses *SIAK Terpusat*.

Selanjutnya membuat kelompok pengguna user, mulai dari kelompok operator tridatu, kelompok verifikator TTE, kelompok perekaman KTP-el dan sertifikasi TTE (Kepala Dinas) dan kelompok operator kecamatan. Setelah semua proses dilaksanakan, Tim Teknis Ditjen Dukcapil Kemendagri memberikan sosialisasi atau pengetahuan singkat mengenai penggunaan aplikasi *SIAK Terpusat*, khususnya Operator *SIAK* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 17 Juni 2021.

Dokumentasi Pelaksanaan Insatalasi SIAK Terpusat



Dokumentasi Sosialisasi Tim Teknis Ditjen Dukcapil Kemendagri



Tanggal 17 Juni 2021 mulai dilaksanakannya uji coba entry atau input permohonan dokumen kependudukan melalui aplikasi SIAK Terpusat. Yang mana proses entry permohonan dokumen kependudukan sampai dengan pengajuan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dengan SIAK Terpusat berjalan dengan lancar. Tanggal 17 Juni pula anggota Tim Teknis Ditjen Dukcapil Kemendagri melaksanakan instalasi aplikasi SIAK Terpusat di beberapa Kecamatan wilayah barat, yakni Kecamatan Gerokgak, Seririt, Busungbiu dan Banjar.

Dokumentasi Instalasi SIAK Terpusat di Kecamatan Wilayah Barat






Tanggal 18 Juni 2021 mulai dilaksanakannya uji coba verifikasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) permohonan dokumen kependudukan yang sudah dientry oleh Operator SIAK, sertifikasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) oleh Kepala Dinas, sampai dengan Pencetakan Dokumen Kependudukan dengan SIAK Terpusat berjalan dengan lancar. Tanggal 18 Juni pula anggota Tim Teknis Ditjen Dukcapil Kemendagri kembali melaksanakan instalasi aplikasi SIAK Terpusat di beberapa Kecamatan wilayah tengah dan timur, yakni Kecamatan Buleleng, Sukasada, Sawan, Kubutambahan dan Tejakula.

Dokumentasi Instalasi SIAK Terpusat di Kecamatan Wilayah Tengah dan Timur



Dokumentasi SIAK Terpusat dan Dokumen Kependudukan



IV. Hasil

Dalam penerapan SIAK Terpusat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sampai ke tingkat kecamatan, sudah selesai dilaksanakan dari tanggal 16 s.d 18 Juni 2021 oleh Tim Teknis Ditjen Dukcapil Kemendagri. Adapun hasil dari Penerapan SIAK Terpusat adalah sebagai berikut :

1. Instalasi SIAK Terpusat pada Server di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.
2. Instalasi SIAK Terpusat pada 30 unit PC/Client Operator SIAK maupun Verifikator Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan Sertifikator Tanda Tangan Elektronik (TTE) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.
3. Instalasi SIAK Terpusat pada PC/Client di 9 Kantor Kecamatan se-Kabupaten Buleleng, yakni : Kecamatan Gerokgak, Seririt, Busungbiu, Banjar, Sukasada, Buleleng, Sawan, Kubutambahan dan Tejakula.
4. Dalam Penerbitan Draft Dokumen Kependudukan seperti draft Kartu Keluarga (KK) maupun Draft Akta-Akta Pencatatan Sipil, kolom penandatanganan tidak lagi tercantum Nama Kepala Dinas dan NIP nya, yang terisi hanya Nama Pejabat Pendaftaran Penduduk/Pencatatan Sipil dan NIP nya tertera hanya angka : 00000000000. Ini bertujuan untuk membedakan Draft dengan Dokumen Kependudukan yang asli dan juga dari segi keamanan, agar draf tidak digunakan oleh masyarakat untuk mengajukan permohonan pelayanan public pada instansi lain.
5. Untuk Penerbitan SKPWNI dalam kabupaten, wajib menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) untuk dapat mengentry kedatangan pada SIAK Terpusat.
6. Sebelum Operator Perekaman dan Pencetakan KTP-el menginput NIK Pemohon, Operator SIAK wajib mengklik atau menekan tool **Rekam Cetak LD** pada menu Biodata Wajib KTP, tanpa menekan tool tersebut, Input NIK pada aplikasi Benroll (Perekaman KTP-el) ataupun BCard (Pencetakan KTP-el) tidak dapat dilaksanakan dan akan muncul status **NIK tidak ada di Daerah SIAK**.
7. Tanggal 18 Juni sudah dapat mencetak Dokumen Kependudukan sebagai uji coba penerapan SIAK Terpusat yakni :
 - Kartu Keluarga : 89 Dokumen
 - Biodata : 22 Dokumen
 - SKPWNI : 12 Dokumen
 - KIA : 41 Dokumen
 - AKTA LAHIR : 42 Dokumen
 - Akta Kematian : 5 Dokumen

- Akta Perkawinan : 7 Dokumen
- Akta Percerain : 3 Dokumen

IV. Saran

Dalam pelaksanaan Penerapan SIAK Terpusat, hal-hal yang perlu diperhatikan yakni :

1. Operator SIAK tentunya tetap mengedepankan kehati-hatian dalam mengentry permohonan Dokumen Kependudukan, karena kesalahan entry setelah dokumen kependudukan terbit, dan dinyatakan salah oleh Pemohon beberapa waktu kemudian, tentunya dalam pembetulannya akan memerlukan waktu yang tidak cepat, karena database kependudukan sudah tertanam di Server Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri di Jakarta dan tidak lagi tertanam di Server Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.
2. Instalasi SIAK Terpusat wajib menggunakan PC/Laptop dengan Operating System Windows 10 dan Memory RAM diatas 2 GB.
3. Dalam hal permasalahan-permasalahan yang nantinya muncul setelah Tim Teknis kembali ke Jakarta, akan dikomunikasikan melalui Whatsapp (WA) Tim Teknis Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Singaraja, 18 Juni 2021
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan

I Nyoman Arya Lanang Subahagia Putra, S.STP, M.A.P
NIP. 19840523 200312 1 001